**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan, baik Pemerintah maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Peningkatan aktivitas pembangunan berarti peningkatan kebutuhan akan ketersediaan dana, sebagai upaya untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

Proses pembangunan yang sedang berkembang di negara Indonesia merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan keserasian dan keseimbangan dari berbagai bidang kehidupan dan salah satu bidang yang mendukung adalah bidang ekonomi dan keuangan. Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika perekonomian masyarakat Indonesia, makin banyak pula orang atau badan hukum yang memerlukan adanya bantuan modal untuk meningkatkan usahanya, oleh karena itu, pemerintah mengambil suatu kebijakan yaitu dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat dalam bentuk kredit melalui Bank.

Bank memegang peranan penting di dalam kegiatan perekonomian sebagai lembaga keuangan yang membantu Pemerintah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Definisi Bank dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[[1]](#footnote-1))

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi Bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. Dalam Pasal 1 angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa jenis Bank hanya dikenal dua jenis yaitu :

 1. Bank Umum

 2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai salah satu mata rantai lalu lintas pembayaran dalam tata ekonomi modern, Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama Cianjur, yang merupakan bagian dari Bank Umum.

Salah satu fungsi utama Perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, karena itu salah satu usaha Bank umum adalah memberikan kredit. Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah di atas, maka salah satu jalan keluar yang ditawarkan pihak Bank adalah dengan pemberian kredit. Pemberian kredit harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga tingkat kesehatan Bank karena bagaimanapun juga setiap kredit yang diberikan oleh Bank akan mengandung risiko kegagalan jadi Bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan-peraturan yang digariskan oleh Bank Indonesia.

Hubungan antara Bank dan Nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu Bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan Banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada Bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, Bank dapat memobilisir dana dari masyarakat,untuk ditempatkan pada Banknya dan Bank akan memberikan jasajasa perbankan. Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu Bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara Bank dan nasabah. Bank sebagai lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit kepada nasabah atau kreditor selalu meminta debitor memberikan jaminan. Maksud diberikannya jaminan tersebut agar kredit yang diberikan itu menjadi aman apabila terjadi wanprestasi atau debitor pailit.

Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitor, maka pihak Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitor. Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kreditnya Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha debitor demi kesehatan kredit atau keamanan kredit yang diberikan. Demi kreditor yang mengadakan perutangan (*verbintenis* atau perikatan), Undang-Undang memberikan jaminan yang tertuju kepada semua kredit dan mengenai semua harta debitor (jaminan umum) adapun jaminan khusus antara kreditor dan debitor dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan maupun kebendaan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan,sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi ketika debitor wanprestasi.

Jaminan kebendaan dianggap paling aman dan ideal untuk mengatasi risiko yang ditanggung Bank, jaminan tersebut dapat berbentuk benda bergerak (gadai, fidusia) maupun benda tetap (hak tanggungan). Bank sebagai lembaga pembiayaan formal dalam memberikan kredit dengan jaminan materiil menggunakan jaminan fidusia untuk agunan benda bergerak dan jaminan hak tanggungan untuk agunan benda tidak bergerak. Kredit yang jumlahnya tidak terlalu besar dan dapat diterima oleh pihak Bank dengan jaminan benda bergerak menggunakan lembaga jaminan fidusia.

Pengaturan tentang Jaminan Fidusia di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Jaminan Fidusia, mengingat benda jaminan tetap digunakan dan dikuasai kreditorr, maka jika terjadi wanprestasi yang mengharuskan jaminan dilelang untuk pelunasan kredit, maka pihak kreditor harus menyita jaminan tersebut dari debitor terlebih dulu dan jika hasil eksekusi tidak memenuhi, maka debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Risiko lain yang timbul dan harus ditanggung debitor adalah jika barang jaminan mengalami kerusakan atau penurunan nilai ekonomis.

Kasus yang terjadi di BCA Cabang Utama Cianjur atas pendaftaran Objek Jaminan Fidusia ini maka, kreditor menerima Fidusia akan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan tanggal berlaku sesuai dengan pendaftaran (Pasal 14 ayat 1), disinilah pangkal persoalannya bahwa jaminan fidusia baru berlaku pada saat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, bukan pada saat dibuatnya akta jaminan fidusia, sementara Undang-Undang Fidusia maupun Peraturan Pemerintahnya tidak mengatur kapan suatu Objek Fidusia harus didaftarkan, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan, artinya jika debitor cidera janji maka kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yaitu dengan melakukan pengambilan dan menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Konsekuensi logisnya adalah jika kreditor tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia, maka kreditor tidak berwenang untuk melakukan eksekusi, atau dengan kondisi lain debitor berhak mengalihkan Objek Fidusia sebelum Objek fidusia didaftarkan.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan dijadikan bahan kajian tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Penjaminan fidusia di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama Cianjur ?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Apabila Akta Fidusia Dibuat Secara Notariil, tetapi Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

3. Bagaimana Akibat Hukumnya Apabila Penerima Fidusia Tidak Mendaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia ?

**C. Tujuan Penelitian**

 Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik penjaminan fidusia di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama Cianjur.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila akta
 fidusia dibuat secara notariil tetapi tidak didaftarkan ke Kantor
 Pendaftaran Fidusia (KPF) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

**D. Kegunaan Penelitian**

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih khusus dalam hal perlindungan hukum terhadap kreditor dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

2. Secara Praktis

 a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister
Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

b. Memberikan informasi sekaligus masukan kepada praktisi hukum dan instansi pemerintah dan dunia perbankan.

c. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

**E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 2, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas, makna asas demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan.[[2]](#footnote-2))

Salah satu dasar yang kuat dan jelas bagi Bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain. Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu :  Pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit Bank adalah hubungan kontraktual antara Bank dan Nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit Bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUH Pedata pada khususnya. Pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit Bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Buku III B.W. berjudul ”Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang”. Perkataan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian.sebab dalam Buku III itu, di atur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian yaitu perihal perikatan yang timbul dari hal yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurus kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III B.W. itu ialah: suatu hubungan hulum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Bentuk perikatan yang paling sederhana ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Disamping bentuk yang paling sederhana itu terdapat berbagai macam perikatan lain yaitu :

1. Perikatan bersyarat *(Voorwaardelijk)*
2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (*Tijdsbepaling)*
3. Perikatan yang membolehkan memilih *(Alternatief)*
4. Perikatan tanggung menanggung *(Hoofdelijk atau solidair)*
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dibagi
6. Perikatan dengan penetapan hukuman *(Strafbeding)*

Suatu perikatan dapat lahir dari Undang-Undang atau dari persetujuan. Perikatan-perikatan yang lahir dari Undang-Undang dapat dibagi lagi atas :

1. Yang lahir dari Undang-Undang saja.
2. Yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan seorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukuman *(onrechtmatig)*

Perikatan-perikatan yang lahir dari Undang-Undang ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Jadi yang terdapat dalam KUH Perdata, misalnya kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam keadaan kemiskinan. Perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatau perikatan ;
3. Suatu hal tertetu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Istlah perjanjian sebagai terjemahan *overeenkomst.* Ada pula yang menterjemahkan *overeenkomst* dengan persetujuan. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia semata-mata terjemahan *overeenkomst* dengan persetujuan tidaklah salah sepenuhnya, tetapi dari segi teknis y*uridis* penggunaan kata persetujuan sebagai terjemahan *overeenkomst* tidaklah tepat. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah *toestemming*  (Pasal 1320 KUHPerdata). Kata benda *toestemming* berarti ijin atau dapat juga diterjemahkan dengan persetujuan. Di dalam literatur Hukum Belanda *toestemming* ditafsir sebagai *wilsovereenstemming* yang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia ialah persesuaian kehendak atau yang lazim disebut kata sepakat atau sepakat. Kalau *overeenkomst*  (Pasal 1313 KUHPerdata) diterjemahkan dengan persetujuan dan salah satu syarat sahnya perjanjian *(toestemming)*: Pasal 1320 KUHPerdata) diterjemahkan juga dengan persetujuan maka akan janggal kedengarannya kalau dikatakan bahwa salah satu syarat sahnya persetujuan adalah persetujuan. [[3]](#footnote-3))

KUHPerdata diterjemahkan Subekti *overeenkomst* dengan perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata). Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manusia seorang atau lebih. Perumusan tersebut mengandung kritik dari para sarjana, karena kata perbuatan mempunyai arti yang sangat luas, sehingga segala macam perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk atau merupakan perjanjian. Kiranya bukan itulah yang dimaksudkan oleh BW, tidak pula jelas apa yang dimaksud saling mengikatkan diri *(zich jegens een of meer andere verbinden).* Setiap ikatan antara dua orang atau lebih dapat merupakan perjanjian, bahkan kalau ikatan menyebabkan terjadinya akibat hukum sekalipun, tetapi yang tidak dimaksudkan atau ditujukan untuk menimbulkannya adalah perjanjian.[[4]](#footnote-4))

 Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata dikatakan kurang lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan rumusan itu terlalu luas karena mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin atau perbuatan didalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun sifatnya istimewa karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga Buku ke III KUHPerdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan.[[5]](#footnote-5))

 Uraian tersebut di atas terlihat bahwa suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata banyak mengandung kelemahan dan oleh karena itu definisi perjanjian dicari dalam doktrin. Doktrin mengenai perjanjian mengalami perkembangan. Franken mengatakan; bahwa perjanjian pada umumnya adalah perbuatan hukum yang bersisi banyak antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan perikatan. Rutten berpendapat, bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum untuk mencapai persesuaian kehendak dengan tujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. *Communis opinio doctorum* selama ini dengan bertitik tolak pada Pasal 1313 BW menyatakan, bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua *(een tweezijdige rechtshan deling*) untuk menimbulkan persesuain kehendak guna melahirkan akibat hukum, yang dimaksud dengan satu perbuatan hukum yang bersisi dua ialah penawaran *(aanbod, offer)* dan penerimaan *(aan vaarding, acceptance).*

Penawaran dan penerimaan itu masing-masing pada hakekatnya adalah perbuatan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki. [[6]](#footnote-6))

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian yang klasik perjanjian adalah perbuatan hukum bukan hubungan hukum, sesuai dengan Pasalnya (Pasal 1313 BW) yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar, maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

 Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum. Perjanjian hendaknya dibedakan dari janji. Meskipun janji itu didasarkan atas kata sepakat, namun kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar maka tidak ada akibat hukumnya, si pelanggar tidak dapat dikenakan sanksi. [[7]](#footnote-7))

 Pada umumnya perjanjian tidak disyaratkan adanya suatu bentuk tertentu, dan dapat dibuat secara lisan dan tertulis, kecuali perjanjian yang bersifat formal yaitu perjanjian yang harus dibuat dengan akta otentik oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam membuat suatu perjanjian, maka ada beberapa asas yang berkenan dengan perjanjian tersebut.

Hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum *(pacta sun servanda),* asas iktikad baik, dan asas kepribadian.

* 1. Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

* 1. Asas *konsensualisme*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) BW. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

* 1. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

* 1. Asas iktikad baik *(geode trouw)*

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam  Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditor dan Debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

* 1. Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Sudikno Mertokusumo menyatakan ;

Bahwa asas hukum adalah merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.[[8]](#footnote-8))

Sedangkan Tie Liang Gie berpendapat bahwa :

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara--cara khusus mengenai pelaksanaannya , yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perubahan itu.[[9]](#footnote-9))

Dengan demikian asas-asas dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan sebagai rangkaian prinsip atau norma atau pikiran dasar yang melatarbelakangi peraturan yang kongkrit dan bersifat umum atau abstrak yang berguna untuk pedoman dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai kesulitan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu perjanjian.

Pada hakekatnya hukum perjanjian dikuasai oleh 3 (tiga) asas yang merupakan dasar lahir, isi dan mengikatnya perjanjian. Asas perjanjian tersebut terdiri dari asas konsensualisme, asas mengikatnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. [[10]](#footnote-10))

 Pengertian perjanjian pinjam meminjam (Pasal 1754 KUHPerdata) Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula ( Pasal 1754). Perbedaan Pinjam Pakai dengan Pinjam Meminjam, salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjam-pakai dan pinjam-meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian atau tidak, kalau barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian, itu adalah pinjam-meminjam.

Kewajiban yang meminjam, orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759). Kewajiban peminjam Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763). Bila tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, maka Hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan Pasal 1760 KUHPerdata. Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya.

Ketentuan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan
jaminan Fidusia berpedoman pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Tuntutan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaimnan Fidusia dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih
apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa
pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan
menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya dan bunga.

Dengan demikian betapa pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia, guna melindungi kepentingan kreditor, sehingga dapat diketahui fungsi dari jaminan itu sendiri, yaitu:[[11]](#footnote-11))

 1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank/kreditor untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitor melakukan wanprestasi.

2. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayaiu sahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.

 3. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya.

Sebuah perjanjian, keadaan dimana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya kepada kreditor, karena kesalahannya disebut dengan wanprestasi. Keadaan wanprestasi itu tidak selalu bahwa kreditor atau debitor tidak dapat memenuhi sama sekali dari keseluruhan prestasi, melainkan dapat juga dalam hal seorang debitor atau kreditor tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasinya atau bisa juga memenuhi prestasi, tetapi dengan tidak baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bentuk dari wanprestasi itu ada 3 (tiga), yaitu :

1. Para pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali;
2. Para pihak memenuhi prestasi atau kewajibannya akan tetapi tidak
tepat pada waktunya;
3. Para pihak memenuhi prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteran pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural, bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang.

Landasan teori yang digunakan dalam melakukan pengkajian hukum dari hakekat pengambilan keputusan pemberian kredit perbankan adalah teori negara kesejahteraan sebagai *grand theory.*

Pengertian negara kesejahteraan juga diberikan oleh Edi Suharto, yaitu :

Negara kesejahteraan adalah sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya [[12]](#footnote-12)).

Pada tataran dari teori hukum pembangunan sebagai *midle* *theory.* dengan menggunakan teori yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja : arti dan fungsi hukum adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, termasuk masyarakat dalam proses membangun dalam rangka mengamankan hasil pembangunannya.[[13]](#footnote-13)) Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa hukum harus dapat membantu proses perubahan yang biasanya terjadi lebih cepat, yaitu ketika masyarakat sedang melakukan pembangunan, seperti yang dimaksud oleh Roscoe Pound dengan istilahnya *law as a tool of social engineering*. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan perubahan di bidang sosial, sehingga mengesankan bahwa hukum dalam masyarakat memainkan peranan yang progresif, karena hukum diletakkan di depan, dalam konteks negara kesejahteraan. Negara Indonesia memerlukan pembangunan hukum yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan di masa depan. Teori hukum ekonomi Richard A. Posner, yang lazim disebut sebagai *economic analysis of  law.* Sebagai *applied theory*; Pada dasarnya, Teori Richard A Posner melandasi pemikirannya bahwa, “ sebuah aturan hukum dikatakan efektif, jika aturan hukum itu direspon secara prestasi oleh setiap individu terkait, karena kepatuhannya terhadap aturan tersebut akan memberikan insentif.”[[14]](#footnote-14))

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK**)**  yang diundangkan Tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Pada praktiknya, seorang debitor sudah dianggap wanprestasi, apabila ia tidak mempergunakan kreditnya sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan *(side streaming*), disamping itu debitor yang tidak dapat mengembalikan kreditnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit juga sudah dapat dianggap wanprestasi. Pengembalian kredit yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit akan menghambat perputaran kredit di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya kredit macet. Suatu perjanjian utang piutang pasti diikuti dengan pemberian suatu agunan. Agunan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jaminan tambahan yang diserahkan nasabah/debitor kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

 Barang jaminan itu disebutkan secara terperinci yang salah satunya adalah jaminan fidusia, fidusia sendiri mempunyai arti : pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. [[15]](#footnote-15))

Tuntutan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaimnan Fidusia dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih
apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa
pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan
menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya dan
bunga.

Betapa pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia, guna melindungi kepentingan kreditor, sehingga dapat diketahui fungsi dari jaminan itu sendiri, yaitu:[[16]](#footnote-16))

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank/kreditor untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitor melakukan wanprestasi.

2. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya,sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya / proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.

3. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya.

Pelunasan utang dengan jaminan umum didasarkan pada Pasal 1131KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan

Sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbanganya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan, bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya. Sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitor menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberikan utang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan, dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :

1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

Salah satu bentuk perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan yaitu
Fidusia. Keberadaan Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga Gadai,
Oleh karena itu, yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik
yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan[[17]](#footnote-17))

Pengertian Fidusia itu sendiri dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut : “ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.[[18]](#footnote-18))

Jaminan Fidusia mempunyai sifat accesoir (tambahan) dan bersifat prefererce (didahulukan) dari kreditor lainnya. Sifat-sifat Jaminan Fidusia ini dapat memberikan jaminan dan perlindungan kepada Bank selaku kreditor dalam rangka memperoleh penggantian, apabila timbul wanprestasi, dengan demikian apabila agunan yang diterima Bank telah diikat secara sempurna sesuai Hak Jaminan Fidusia tersebut, Bank mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan dengan kreditor lainnya.[[19]](#footnote-19))

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Objek jaminan Fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu, yang tidak dapat dijaminkan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan. Hal ini terlihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, menyatakan : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Dari ketentuan ini terlihat bahwa yang harus didaftarkan dalam jaminan fidusia adalah “bendanya”.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia, bahwa “pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas *publisitas*, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Akan tetapi ketentuan Pasal 11 ayat (1) berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan: “pendaftaran Jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Dari ketentuan ini yang wajib didaftarkan adalah “jaminan fidusianya” atau “ikatan jaminannya”.

Pemberian Hak Jaminan Fidusia dimulai dengan janji untuk
memberikan hak jaminan Fidusia, sebagai jaminan atas pelunasan utang yang
timbul sebagai akibat adanya perjanjian piutang atau perjanjian lainnya yang
dapat menimbulkan utang antara kreditor dengan debitor sebagai pemegang
hak Fidusia, yang nantinya akan memperoleh kedudukan yang diutamakan
atau mendahului sesuai dengan sifat accessoir dari hak jaminan Fidusia.[[20]](#footnote-20))

Pemberian hak jaminan Fidusia harus merupakan ikutan dari perjanjian pokoknya, sedangkan hak jaminan Fidusia di jamin dengan hak-hak yang sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap
 kreditor lainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 adalah hak penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan
 piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek
 Jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus
 karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi
 Fidusia.

Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan, bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan Fidusia.[[21]](#footnote-21)) Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Lembaga Fidusia digunakan untuk penjaminan objek yang berupa benda dalam persediaan (stok barang), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Jadi dalam jaminan fidusia, mengingat benda jaminan tetap digunakan dan dikuasai debitor, maka jika terjadi wanprestasi yang mengharuskan jaminan dilelang untuk pelunasan kredit, maka pihak kreditor harus menyita jaminan tersebut dari debitor terlebih dahulu dan jika hasil eksekusi tidak memenuhi maka debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Ketentuan ini dibuat dalam rangka untuk melindungi kepentingan pihak kreditor yang telah memberikan pinjaman kepada debitor dan objek jaminannya tetap dikuasai oleh debitor. Ketentuan tersebut sangat logis karena atas objek jaminan fidusia dimaksud hak kepemilikannya telah “beralih” dari pemberi fidusia (debitor) kepada penerima fidusia (kreditor), sehingga tidak mungkin lagi dijaminkan kepada pihak lain. Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 28).

Risiko lain yang timbul dan harus ditanggung kreditor adalah jika barang jaminan mengalami kerusakan atau penurunan nilai ekonomis, sehingga usaha debitor menjadi macet atau berhenti sama sekali yang berakibat debitor terlambat atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang masih harus dipenuhi debitor sesuai perjanjian kreditnya.

Latar Belakang Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil berkelanjutan, menciptakan kesermpatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyeluruh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Fungsi dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia. Amanat Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia menentukan tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang idependen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap Bank ….dan seterusnya. Amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai Dewan Pengawas *(supervisory board)* dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank secara berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Namun ternyata setelah diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat pengaturan dan pengawasan bahkan kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai contoh dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditegaskan Otoritas Jasa Keuangan berwenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal diketahui sebelumnya seperti yang telah ditentukan dalam amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia, wewenangnya adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank, namun fakta yuridisnya menentukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa dan bahkan sebagai penyidik, oleh sebab itu ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tampak menjadikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga *super body* bukan *supervisory board* [[22]](#footnote-22)*)*

Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Definisi Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka (2) adalah :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) adalah :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini telah lebih rinci tercantum pada Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang tersebut, dimana selengkapnya menyatakan :

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen adalah :

* + 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
		2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
		3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
		4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
		5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
		6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
		7. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
		8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
		9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

Kewajiban konsumen adalah :

* 1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
	2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
	3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
	4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Hak pelaku usaha adalah :

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based* *pricing minimum* yang tidak merugikan konsumen serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, termasuk pula hak konsumen di dalamnya dapat tercermin pada Pasal 3 peraturan dimaksud antara lain bahwa, Pelaku Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan mempunyai kewajiban antara lain :

Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

1).disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;

2).disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :

1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang memuat hak dan kewajiban Konsumen;

a. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan

b. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.

2). Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

3). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.

4). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.

5). Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
2. Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang- kurangnya memuat:

a.manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan

b. syarat dan ketentuan.

Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

 (1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(2). Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :

(1). Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.

(2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan

b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :

(1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(3). Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.

 (4). Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

(1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.

(2). Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :

(1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(2). Klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan:

a. latar belakang Konsumen;

b. keterangan mengenai pekerjaan;

c. rata-rata penghasilan;

d.maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan; atau

e.informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi Konsumen.

Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ; Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Selain dari hak kewajiban dari para pelaku jasa keuangan terdapat pula larangan bagi pelaku jasa keuangan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana atas larangan tersebut menjadi hak konsumen untuk mendapatkannya, yang tercantum dalam ketentuan antara lain :

Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :

(1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain *(bundling product/service).*

(2). Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan

b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.

(3). Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan Konsumen.

F. Metode Penelitian

 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian
yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).[[23]](#footnote-23))

2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normat*if,[[24]](#footnote-24)) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

1. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara inventarisir, penelitian lapangan diantaranya membuat pertanyaan dan wawancara, oleh karena itu penelitian dibagi menjadi dua tahapan :

* + 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji :

Data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder[[25]](#footnote-25))

Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1).Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersifat mengikat berupa :

a). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c).Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

d). Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

e). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

f). Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan

g). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

 2).Bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar dan dokumen terkait.

3).Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar hukum “ *Black’s Law* “ dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan–keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[26]](#footnote-26)) Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan nasabah.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan; pengamatan *(obsevasi*); wawancara *(interview*); daftar pertanyaan *(kuesioner).*[[27]](#footnote-27))

a. Studi Dokumen adalah data arsip, data resmi pada instansi-instansi Pemerintah, data yang dipublikasikan (misalnya : Yurisprudensi Mahkamah Agung)[[28]](#footnote-28))

* + 1. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara.Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komonikasi[[29]](#footnote-29))

5. Alat Pengumpulan Data

a. alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, tape alat perekam, plasdisk dan lain-lain

6. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan di analisis secara *Yuridis Kualitatif*, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.[[30]](#footnote-30))

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

 1). Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Jln. Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2).Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran, Jln Dipatiukur No. 35 Bandung

3).Perpustakaan Pascasarjana Unpas Jln Sumatra No 41 Bandung

4). Perpustakaan Digital, www.hukumonline.com/klinik

 b. Lapangan

 Kantor Cabang Utama Bank Central Asia (BCA) Cianjur Jalan Hos Cokroaminoto No 56-58 Cianjur

.

1. ) Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Ptaktik,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 199. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) T. Mulya Lubis, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.46. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Sudikno Mertokusumo, *Catatan Kapita Selekta Hukum Perjanjian,* Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 1992, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) *Ibi*d, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Mariam Badrulzaman , *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-5)
6. )  *Ibid*, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar),* Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.103. [↑](#footnote-ref-7)
8. ) *Ibid*, hlm .33. [↑](#footnote-ref-8)
9. *) Ibid*, hlm .32. [↑](#footnote-ref-9)
10. ) *Ibid*, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-10)
11. ) Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.hlm.35. [↑](#footnote-ref-11)
12. )EdiSuharto,*”IslamdanNegara Kesejahteraan”*,[www.policy.hu/Suharto/NaskahPDF/IslamNegaraKesejahteraan.pdf](http://www.policy.hu/Suharto/NaskahPDF/IslamNegaraKesejahteraan.pdf) (16/5/2014). [↑](#footnote-ref-12)
13. ) Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum, Dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-13)
14. ) Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Ed. 4, USA: Harvar University Press, 1994, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-14)
15. ) Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 128. [↑](#footnote-ref-15)
16. ) Salim HS.*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*,Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007,hlm.35. [↑](#footnote-ref-16)
17. ) Muhammad Djumhana, *Hukum PerBankan di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.hlm.124. [↑](#footnote-ref-17)
18. )J. Satrio, *Hukum PerBankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-18)
19. )*Ibid*.. [↑](#footnote-ref-19)
20. ) *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. ) Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit PerBankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hlm.27. [↑](#footnote-ref-21)
22. ) Bisdan Sigalingging,*Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*,www,hukum online.com, 15 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-22)
23. ) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12. [↑](#footnote-ref-23)
24. ) *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. ) *Ibid*, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-25)
26. ) Ronny Hanitijo Soemitro*, Op.Cit*,hlm.15. [↑](#footnote-ref-26)
27. )  *Ibid*. hlm 51. [↑](#footnote-ref-27)
28. ) *Ibid*. hlm 53. [↑](#footnote-ref-28)
29. ) *Ibid*. hlm 57. [↑](#footnote-ref-29)
30. ) Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004,hlm.68. [↑](#footnote-ref-30)